



Spanduk Ilegal Rusak Keistimewaan DIY

● SILVY DIAN SETIAWAN

Bawaslu menyatakan pemasangan spanduk tersebut tidak berizin.

YOGYAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) David Efendi menyebut spanduk 'Sultan Gubernurku, Jokowi Presidenku' merusak nuansa keistimewaan di DIY. Sebab, Sultan yang juga sebagai Gubernur DIY tidak dalam partai politik manapun.

Sementara, spanduk tersebut menggunakan nama Sultan sebagai simbol untuk meneguhkan dukungan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta Pemilu 2019. Hal tersebut, lanjutnya, merupakan pelanggaran etik.

Ia menegaskan, penggunaan nama Sultan sendiri tidak diperbolehkan untuk mencari dukungan dalam politik. Menggunakan nama Sultan dalam spanduk itu dapat merusak harmonisasi dan situasi masyarakat yang ada di DIY.

"Ini pelanggaran etis dan itu merusak nuansa keistimewaan Yogya, di mana Sultan adalah simbol milik semua entitas di Yogya dan tidak berada dalam satu kubu capres tertentu. Ini cara berpolitik yang beresiko terhadap harmonisasi dan situasi kebatinan masyarakat Yogya," kata David kepada *Republika* beberapa waktu lalu.

Dengan adanya spanduk tersebut, merupakan sebuah penggiringan dukungan yang dicoba dilakukan oleh pendukung paslon tertentu. Tidak adanya logo partai dan nomor urut peserta Pemilu, malah menjadikan spanduk tersebut ilegal.

"Tu jelas-jelas penggiringan yang melibatkan pelanggaran etik karena Sultan itu bukan milik parpol dan sebagai simbol Yogya dan itu jelas di dalam konteks Undang-undang Keistimewaan," katanya.

Hal ini tentu bertentangan dengan pernyataan Bawaslu DIY. Bawaslu sendiri menyatakan spanduk tersebut tidak termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) karena tidak ada logo partai dan nomor urut peserta Pemilu.

Dengan alasan itu, Bawaslu menyatakan tidak berwenang untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Bahkan, kewenangan untuk menindak diserahkan kepada Pemkot dan Pemkab.

David menyebut, spanduk tersebut bermuatan politik. Bahkan, spanduk tersebut juga bernuansa Pilpres 2019. Alasan ia mengatakan hal tersebut karena spanduk itu menggunakan nama Sultan yang notebenanya juga sebagai Gubernur DIY untuk mendapatkan dukungan dalam Pilpres 2019. Walaupun Bawaslu DIY mengatakan tidak ada logo partai maupun nomor urut peserta Pemilu dalam spanduk tersebut, ia pun membantah pernyataan Bawaslu.

"Walaupun itu tidak ada logo partai dan sebagainya, justru itu APK ilegal dan harus ditingkatkan. Dampak politiknya sangat kuat itu," kata David.

Bahkan, hal tersebut membuat seolah-olah Sultan yang merupakan orang nomor satu di DIY itu mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019. Menurutnya, hal itu juga termasuk dalam pelanggaran etis.

Sebab, Sultan sendiri netral dan tidak termasuk dalam partai politik manapun. "Spanduk itu jelas ingin meminjam Sultan atau Gubernur, di mana dua posisi ini saling terkait dan itu dipinjam untuk meneguhkan dukungan dan jelas itu sangat politis," katanya menambahkan.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta menyatakan pemasangan spanduk tersebut tidak berizin. Bahkan, spanduk tersebut dinilai melanggar peraturan daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto mengatakan, beberapa pemasangan spanduk memang dilakukan di tempat yang tidak diperbolehkan. Walaupun, ia menegaskan spanduk tersebut bukan termasuk Alat Peraga Kampanye (APK).

Alasannya karena tidak ada logo partai maupun nomor urut dari peserta Pemilu yang tercantum di spanduk tersebut. Pernyataannya tersebut tidak berbeda dari yang dikatakan oleh Bawaslu DIY.

"Itu bukan APK, karena di situ tidak ada unsur citra diri dan tidak ada ajakan untuk untuk memilih. Artinya tidak memenuhi unsur kampanye," kata Agus.

Walaupun begitu, spanduk tersebut tetap tidak berizin dan melanggar Perda. Sehingga, usai melakukan koordinasi dengan Bawaslu DIY bersama dengan Satpol PP, pihaknya pun langsung melakukan penertiban. "Kami akan terus melakukan pendampingan dan penertiban," kata Agus.

Agus mengatakan, pihaknya bersama dengan Satpol PP pun telah melakukan penertiban terhadap beberapa spanduk tersebut. Namun, ada di sebagian tempat yang bukan menjadi kewenangan untuk ditingkatkan. Sebab, ada spanduk yang dipasang di depan salah satu kantor partai politik (parpol). Sehingga, penertiban spanduk tersebut menjadi kewenangan dari pihak parpol itu sendiri.

"Kemarin kami mendampingi Satpol PP (melakukan penindakan) di wilayah Jetis, Gondokusuman dan Mergangsan. Tapi ada yang dipasang di depan kantor Parpol di Kotabaru, dan itu menjadi pihak kantor (memasang maupun menurunkan spanduk). Kecuali di persimpangan (jalan) itu baru wewenang kami," katanya.

Spanduk tersebut dipasang di beberapa titik dengan jumlah terbanyak ada di Kota Yogyakarta yaitu dipasang di lima titik. Sementara ada satu titik di Kabupaten Sleman dan satu titik di Kabupaten Bantul.

■ ed: fernan rahadi

Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Plt. Kepala
 Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005